

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Banyuwangi pada tahun 1998.¹ Kasus pembunuhan dukun santet di Bumi Blambangan yang diduga dilakukan oleh kelompok teroganisir. Namun, hingga saat ini, Komnas HAM masih menunggu respon dari Jaksa Agung dan Presiden terkait ketindaklanjutan kasus tersebut.² Kasus ini masih menjadi perdebatan dalam Masyarakat tentang siapa pelaku/dalang dibalik tragedi keji ini.³ Meskipun kejadian ini sudah lebih dari 25 tahun yang lalu, namun keluarga korban masih dihantui oleh trauma.⁴

Keluarga korban sangat membutuhkan kepastian hukum karena sesuai amanat dari Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁵ Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di Masyarakat akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) yang

¹ LKIP Biro Dukungan Penegakan HAM (2018). Hlm. 7

² Beka Ulung Hapsara, Kamis 2 Mei 2019, Diskusi Publik Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Diakses pada 16 Januari 2024, dari [Komnas HAM: Tragedi Santet 1998 di Banyuwangi Masih Menunggu Respon Jaksa Agung - Komnas HAM](#)

³ Kompas.com, Misteri Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi 1998. Diakses Pada 24 Maret 2024, dari <https://shorturl.at/2exmU>.

⁴ BBC.com, Pembantaian 'dukun santet' 1998-1999 di Banyuwangi: 'Ada tanda silang, lampu tiba-tiba mati, dan bapak saya dibunuh'. Diakses Pada 25 Maret 2024, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64806978>

⁵ Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

umumnya dapat terjadi akibat kekosongan hukum.⁶ Namun dalam hal ini Undang-Undangnya sudah ada yakni UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam Penegakan Hukumnya hingga kini masih belum terealisasi secara nyata, yang mana Kepastian Hukum para keluarga korban tersebut belum ada.⁷

Peristiwa pembantaian terhadap dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998 berbarengan dengan gejolak reformasi, yang menimbulkan kerusuhan meluas dan tersebar diseluruh wilayah RI. Era reformasi dapat diartikan sebagai Gerakan reformasi sosial. Gerakan reformasi ini juga membawa semangat bagi Masyarakat Banyuwangi untuk berbenah serta membersihkan unsur-unsur yang kurang baik dari susunan masyarakatnya.⁸ Dari pertimbangan baik atau buruknya tentang segala sesuatu, dukun santet tentu dipertimbangkan oleh Masyarakat Banyuwangi sebagai kelompok yang kurang baik.⁹ Rentetan konflik antara dukun santet di Banyuwangi terjadi mulai Februari hingga Oktober tahun 1998 yang dipicu oleh Hukum adat yang digunakan Masyarakat Banyuwangi untuk Dukun Santet yakni Hukum Sumpah Pocong telah kehilangan Maknanya.¹⁰ Hal ini bisa terjadi ketika sudah dilakukan Sumpah Pocong biasanya segala persoalan serta kecurigaan akan tidak ada lagi namun beberapa Masyarakat Banyuwangi memilih untuk main hakim sendiri.¹¹ kondisi krisis moneter pada era reformasi menyebabkan

⁶ Gamal Abdul Nasir (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. Volume 5 No. 2 hlm. 175-176

⁷ BBC.com. op.cit.

⁸ Jason Brown (1999) Perdukunan, Paranormal, Dan Peristiwa Pembantaian (Terror Maut Di Banyuwangi, 1998) Halaman 58, acicis.edu.au. Diakses pada 11 Maret 2024, dari [BROWN-Jason.pdf \(acicis.edu.au\)](https://www.acicis.edu.au/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/BROWN-Jason.pdf)

⁹ Jason Brown. Ibid. hlm 63-64

¹⁰ LKIP. Opc.cit. hlm. 14-15

¹¹ Jason Brown. op.cit. hlm 5

stress sosial yang turut memicu tindakan anarkis massa, rasa frustrasi yang terjadi di masyarakat Banyuwangi sangat mudah untuk disalurkan ke perasaan dendam terhadap dukun santet.¹²

Pembantaian dukun santet merupakan salah satu bentuk dari fenomena sosial.¹³ Namun terjadi keanehan para kyai dan ulama yang notabene sangat dihormati oleh Masyarakat Banyuwangi juga menjadi sasaran dalam peneroran. Bukti dilapangan juga menunjukkan bahwa hanya ada satu guru mengaji yang dituduh sebagai dukun santet yang menjadi korban dan tidak ada lagi para kyai dan ulama yang menjadi korban dari pembunuhan ini.¹⁴

Secara umum pembunuhan dukun santet secara massal sebagaimana telah diberikan sanksi hukum, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dilakukan secara massal dan sering secara terbuka.
2. Dilakukan oleh Masyarakat dengan beban perekonomian yang berat.
3. Didasari oleh motivasi yang berlandaskan dendam.
4. Dilakukan oleh Masyarakat yang dengan ikatan solidaritas yang tinggi.
5. Dilakukan oleh Masyarakat dengan latar belakang Pendidikan yang rendah.
6. Dilakukan oleh Masyarakat dengan latar belakang pengetahuan hukum yang terbatas.

¹² Ibid. hlm. 10-11

¹³ Ibid. hlm. 57-61

¹⁴ Ibid. hlm 65

7. Dilakukan oleh Masyarakat yang mendapat kesempatan untuk melakukan Tindakan represif.¹⁵

Menurut Gus Dur, aksi terror maut yang terjadi di Banyuwangi dan sekitarnya bukanlah suatu Gerakan yang spontanitas melainkan sebuah aksi yang terencana, terorganisir, bersifat dendam kolektif, dan berskala nasional. Gus Dur juga berspekulasi bahwa dalangnya ada pada dalam kabinet reformasi.¹⁶

Terjadi juga sebuah kejanggalan dengan adanya kebocoran Radiogram yang diterbitkan pasca pembunuhan dukun santet bernama Sumarno alias Pak No, warga Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, 4 Februari 1998.¹⁷ Radiogram ini diterbitkan 6 Februari 1998, dengan Nomor: 300/70/439.013/1998 oleh Bupati Turyono Purnomo Sidik. Radiogram ini berisi tentang pendataan Dukun Santet dengan tujuan untuk melindungi mereka.¹⁸ Radiogram ini berkategori penting yang ditujukan kepada seluruh camat dan pembantu bupati yang ada di Kabupaten Banyuwangi.¹⁹ Kebocoran dari Radiogram ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya tragedi ini.²⁰

Pelaku pada tragedi ini ialah sekelompok orang yang disebut sebagai ninja. Mereka berpakaian serba hitam dan diketahui memakai alat komunikasi berupa

¹⁵ Hasan Ali dan Totok Hariyanto, Hubungan Sosiologis Budaya Masyarakat Osing Dengan Tindak Kekerasan, makalah pada Forum Dialog Budaya Nasional -Pendekatan Budaya Dalam Tindak Kekerasan, diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Blambangan, Banyuwangi, pada tanggal 8 November, 1999, halaman 19

¹⁶ Ibid. Halaman 68

¹⁷ Detik.com. Cerita Bocornya Radiogram Bupati Picu Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi di Tahun 1998. Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5368828/cerita-bocornya-radiogram-bupati-picu-pembantaian-dukun-santet-banyuwangi-di-tahun-1998>

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

handy talky.²¹ Hal ini diperkuat dengan Pemberitaan media massa pada saat itu yang menyebut kehadiran para terduga pelaku yang digambarkan sebagai seorang yang terlatih, dapat bergerak cepat, dapat menghilang, serta mirip dengan ninja.²² Sebelum melakukan pembunuhan, Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku ialah secara Bersama-sama, pada waktu malam hari, sebagian rumah calon korban diberi tanda khusus, lampu-lampu pada rumah penduduk lainnya dipadamkan, dan sebagian pelaku mengenakan tutup kepala berupa sarung ataupun zebo.²³

Berdasarkan data yang didapatkan dari situs Departemen Keamanan Republik Indonesia, peristiwa kelam tersebut tidak hanya terjadi di Banyuwangi, namun juga didaerah lain yakni Situbondo, Pasuruan, Pamekasan, dan Sampang.²⁴ Korban tewas terbanyak terdapat di Banyuwangi. Ada yang tewas digantung, dibakar bersama rumahnya, dipukuli, dibacok, dan yang paling banyak adalah dianiaya massa.²⁵ Tingginya jumlah korban dari masyarakat sipil yang dituduh memiliki kemampuan lebih atau yang memiliki pengaruh khusus di Masyarakat.²⁶ Bahkan guru agama juga menjadi korban dalam tragedi ini.²⁷ hingga 16 Oktober 1998 terdapat 133 kasus yang terjadi di Malang, Madura, Besuki, Bojonegoro,

²¹ Kompas.com, op.cit

²² BBC.com, op.cit

²³ Salikin Moenits, op.cit

²⁴ Kumparan.com, Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi: Dibacok, Digantung, Dibakar. Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://kumparan.com/kumparannews/pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-dibacok-digantung-dibakar-1zcgVOYfBrO/full>

²⁵ Nu.or.id, Pembantaian Guru Ngaji. Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://nu.or.id/nasional/pembantaian-guru-ngaji-947E1>

²⁶ Tirto.id. Korban Pembunuhan Dukun Santet di Jatim Berjumlah 309 Orang. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://tirto.id/korban-pembunuhan-dukun-santet-di-jatim-berjumlah-309-orang-devw>

²⁷ BBC.com, op.cit

Surabaya, Kediri dan Madiun korban yang jatuh ialah 151 orang dengan didominasi oleh orang gila yang diduga ninja sebesar 94 orang.²⁸ Tingginya jumlah korban serta terror juga meluas ke daerah-daerah lain.²⁹ Sumber lain juga menyatakan Data jumlah korban di Banyuwangi menurut Pemkab Banyuwangi ialah 115 Korban dan Data jumlah korban di Banyuwangi menurut Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama ialah 148 korban.³⁰ Sedangkan untuk korban diluar Banyuwangi, menurut Polda Jawa Timur berjumlah 46 orang yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota.³¹ Dengan banyaknya Data jumlah korban yang didapatkan oleh Penulis serta perbedaan jumlah total korban dari berbagai sumber, Penulis memutuskan untuk mengutip Data Jumlah Korban yang berasal dari Jurnal milik Rhayi Permata Juang³², dikarenakan dalam Jurnal tersebut Data jumlah korban dipaparkan secara rinci. Dan teruntuk Data jumlah korban yang berada diluar Banyuwangi, Penulis memutuskan untuk mengutip Data jumlah korban dari Polda Jawa Timur³³, dikarenakan Data jumlah korban dari Polda Jawa timur memaparkan secara rinci tentang jumlah korban serta wilayah terjadinya tragedi.

Meskipun jumlah korban cukup massif dan pola kejahatannya jelas namun perkembangan kasus ini masih belum jelas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah bersurat kepada Presiden, untuk menanyakan ketindaklanjutan dari tragedi pembunuhan dukun santet di Banyuwangi pada era

²⁸ Salikin Moenits (1999). Analisa Singkat Tentang Kasus Pembunuhan Dukun Santet Dan Isu Terror Ninja Di Banyuwangi Dan Sekitarnya. No. Barkod bulsak4-99-130

²⁹ Ibid. Halaman 67

³⁰ Rhayi Permata Juang & Tedi Erviantono & Muhammad Ali Azhar (2016). Ham Dan Politik Kriminal Pasca Orde Baru (Konstruksi Pelanggaran Ham Pada Kasus Pembantaian Dukun Santet Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998) Vol. 1 No.1, Halaman 2.

³¹ Salikin Moenits, op.cit

³² Rhayi Permata Juang. Op. cit.

³³ Salikin Moenits. Op. cit.

1998-1999, hingga kini masih menunggu respon dari Jaksa Agung dan Presiden.³⁴ Komnas HAM meminta masyarakat Banyuwangi yang keluarganya pernah menjadi korban agar melapor dan menyertakan daftar nama para korban untuk menjadi bahan untuk penyelidikan.³⁵ Faktor lain yang menghambat perkembangan kasus ini ialah peralihan era dari orde baru ke reformasi yang masih belum ada teknologi memadai guna mendukung penyelidikan kasus ini.³⁶ Adapula Faktor Psikis yang menghambat kasus ini ialah keluarga korban yang mengalami trauma, Tragedi “dukun santet” Itu menyebabkan trauma yang mendalam bagi penduduk Banyuwangi.³⁷ Karena tragedi tersebut, Banyuwangi bahkan sempat disebut sebagai kota santet. Keluarga korban takut dianggap mewarisi santet dari orang tua mereka, sehingga mereka tidak mau membahasnya.³⁸

Penelitian ini dianggap penting mengingat Pembantaian dukun santet 1998 sudah terjadi kurang lebih 25 tahun yang lalu, namun Masyarakat masih belum mengetahui secara pasti tentang siapa pelaku/dalang dibalik tragedi ini. Kepastian hukum para keluarga korban juga belum terealisasi secara nyata, padahal Pasal 28B UUD 1945 secara terang menyatakan “setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil”. Pembantaian dukun santet 1998 ini juga menimbulkan korban yang massif serta meluas hingga ke daerah-daerah lainnya, hal ini sesuai dengan systematic attack dan widespread yang termaktub dalam Pasal 9 UU Nomor 26

³⁴ Beka Ulung Hapsara. op.cit

³⁵ Ibid.

³⁶ Rossa Handini (2022) Benang Kusut Pembantaian Dukun dan Kaum Nahdliyin di Banyuwangi Tahun 1998, Narasisejarah.id. Diakses pada 16 Januari 2024, dari [Benang Kusut Pembantaian Dukun dan Kaum Nahdliyin di Banyuwangi Tahun 1998 – Narasi Sejarah](#)

³⁷ Indah Nur Afifah (2022), Resiliensi Tokoh Sari terhadap Trauma Tragedi Banyuwangi 1998 dalam Novel Perempuan Bersampur Merah Karya Intan Andaru. Skripsi, Halaman 3.

³⁸ Rhayu Permata Juang, op. cit. hlm 2-3

Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ada pula Faktor yang menghambat kasus ini ialah Trauma mendalam bagi keluarga korban serta pada era peralihan dari orde baru ke reformasi masih belum ada teknologi memadai untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Komnas HAM yang telah bersurat kepada Presiden dan Jaksa Agung mengenai ketindaklanjutan dari kasus ini juga belum mendapat kejelasan tentang bagaimana serta kapan kasus ini akan diselesaikan. Dengan banyaknya ketidakpastian yang ada serta demi urgensi Penegakan Hukum. Maka, dengan ini dibuatlah penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kasus Pembantaian Dukun Santet Ninja 1998 Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pendahuluan diatas, Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa saja yang menjadi korban dan siapa pelakunya serta pelanggaran HAM berat apa saja yang terjadi dalam kasus Pembantaian Dukun Santet Ninja Banyuwangi tahun 1998?
2. Sejauh mana tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban dalam melindungi serta memenuhi Hak korban dari kasus Pembantaian Dukun Santet Ninja Banyuwangi tahun 1998?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui siapa saja yang menjadi korban dan mengetahui siapa saja pelakunya serta mengetahui apa saja pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam Kasus Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi tahun 1998.
2. Mengetahui Tanggung jawab yang direalisasikan Pemerintah dalam kasus Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi tahun 1998 serta mengetahui tentang pemenuhan hak korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Kasus Pembantaian Dukun Santet Ninja Banyuwangi tahun 1998, yang pada utamanya untuk mengetahui Das Sein dan Das Sollen yang terjadi.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang Kasus Pembantaian Dukun Santet Ninja Banyuwangi tahun 1998.
3. Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi informasi tentang Kasus Dukun Santet Ninja Banyuwangi tahun 1998 dari perspektif Penegakan HAM.
4. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

E. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam

penelitian guna memperoleh hasil yang efektif. Beberapa cara tersebut ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif. Metode Yuridis-Normatif dalam penelitian ini dibutuhkan, karena Penulis membutuhkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat menjawab isu hukum yang Penulis hadapi.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian Yuridis-normatif, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah Pendekatan undang-undang (Statuta Approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.⁴⁰

3. Jenis Bahan Hukum

a). Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer, yang berarti bahan hukum yang memiliki otoritas atau dapat dianggap sebagai sumber utama dari penelitian ini.⁴¹

Diantaranya ialah:

³⁹ Hukumonline.com, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. Diakses Pada 14 Maret 2024, dari Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum (hukumonline.com).

⁴⁰Johnny Ibrahim (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang. Halaman 302

⁴¹ Ibid., hlm 141

1. UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1.
2. UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
 - a) Pasal 3 Ayat 2
 - b) Pasal 6 Ayat 1
 - c) Pasal 8 beserta Penjelasan
3. UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:
 - a) Pasal 7B Jo Pasal 9A
 - b) Pasal 42 Ayat 2B

b). Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari literatur dan buku yang terkait tentang Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak Asasi Manusia, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, ditambah dengan Peraturan Hak Asasi Manusia skala internasional, yaitu: ICCPR dan Statuta Roma. Yang dalam penelitian ini Penulis membutuhkan:

1. International Covenant on Civil and Political Rights (16 December 1966):
 - a) Pasal 2 Ayat 1
2. Rome Statute of International Criminal Court (17 July 1998):
 - a) Pasal 7 Ayat 1A
 - b) Pasal 30 Ayat 2B
 - c) Pasal 30 Ayat 3

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yang berarti bahan hukum yang memberikan arahan dan penjelasan yang penting tentang bahan hukum primer dan sekunder⁴², yaitu berupa:

- a) Artikel
- b) Jurnal-jurnal Hukum
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pencarian Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis ialah Metode Pencarian Bahan Hukum Studi Kepustakaan yakni dengan cara melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang;
- b) Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang;

Penulis juga menggunakan Akses Internet untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yang berguna sebagai bahan analisis bagi Penulis.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode Analisa Bahan Hukum yang digunakan Penulis ialah Teknik analisa data kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada

⁴² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

suatu masalah tertentu dan kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum dan literatur yang relevan.⁴³ Untuk menjelaskan permasalahan dalam kasus ini, Penulis melakukan Penafsiran kepada ketiga Bahan Hukum tersebut, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum. Interpretasi yang digunakan oleh Penulis yakni Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika tugas akhir ini bertujuan untuk memberitahukan garis besarnya bab yang akan dibahas, maka dalam kepenulisan Skripsi ini terdapat 4 Bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴³ Penerbitdeepublish.com, Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah. Diakses Pada 20 Mei 2024, dari <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian yang relevan dengan Urgensi Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang mana Penegakan Hak Asasi Manusia dalam kasus Pembunuhan Dukun Santet Ninja Banyuwangi 1998 belum terealisasi sebagaimana mestinya.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai fenomena-fenomena tentang Penegakan Hak Asasi Manusia yang menjadi Impian bagi bangsa Indonesia, Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara realitanya dan menyesuaikan hasil dari Perbandingan tersebut dalam norma di masyarakat dan Hukum Positif di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, serta saran yang dapat diperbaiki berdasarkan hasil penelitian.